



P E N E T A P A N

Nomor 710/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai "**Penggugat**"

LAWAN

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor : 710/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Bacukiki, Kota Pare pare, pada tanggal 12 Januari 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare pare tertanggal 12 Januari 2013.

- 1 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat
- 2 hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Mattiro bulu selama 1 tahun.

Hal. 1 dari 5 Pen. No.710 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.



- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama : xxx, laki-laki umur 10 bulan
- 4 penggugat dan tergugat sering berselisih paham karena tergugat suka main judi, tergugat selalu pulang larut malam bahkan hingga pagi hari, sehingga tergugat jarang menafkahi penggugat secara layak.
- 5 penggugat sering menasehati tergugat agar merubah sifatnya tetapi jika dinasehati, tergugat marah lalu meninggalkan rumah seraya mengucapkan kata cerai.
- 6 Bahwa Januari 2014 penggugat berselisih paham dengan tergugat, penggugat menasehati tergugat agar berhenti menjadi bandar togel dikampungnya, tetapi tergugat marah lalu pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi pulang untuk tinggal bersama penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi penggugat dan anak penggugat dan tergugat.
- 7 Bahwa antara pihak penggugat dan tergugat tidak pernah ada upaya damai karena penggugat sudah jenuh dengan sifat tergugat, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor : 710/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum/telah menyampaikan jawaban, maka perlu/tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Pen. No.710 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 710/Pdt.G/2014/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 H, oleh kami Dra.Satrianih sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.Haisah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Dra.Satrianih

Hakim Anggota II,

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	185.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-

Hal. 5 dari 5 Pen. No.710 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)